



**GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 16 TAHUN 2026

TENTANG

**TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI ATAS OPERASIONALISASI
PENGELOLAAN KOPERASI KELURAHAN MERAH PUTIH
PROVINSI DKI JAKARTA TRIWULAN II**

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Sebagai tindak lanjut Laporan Hasil Evaluasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi DKI Jakarta atas Operasionalisasi Pengelolaan Koperasi Kelurahan Merah Putih di Provinsi DKI Jakarta Triwulan II Tahun 2026 Nomor: PE.09.03/LHP-164/PW09/2.1/2026 tanggal 26 Juni 2026, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada : 1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Para Walikota Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta
5. Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Biro Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
12. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
13. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta
14. Para Direktur Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Mengambil langkah strategis, komprehensif, serta terintegrasi melalui koordinasi lintas sektor sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing perangkat daerah/pejabat guna melakukan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi atas operasionalisasi Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) Provinsi DKI Jakarta.

KEDUA : Melaksanakan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi atas operasionalisasi KKMP Provinsi DKI Jakarta, dengan masing-masing tugas sebagai berikut:

- a. Sekretaris Daerah mengoordinasikan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi atas operasionalisasi KKMP Provinsi DKI Jakarta.

- b. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta membantu Sekretaris Daerah dalam hal
 - 1. mengoordinasikan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi atas operasionalisasi KKMP Provinsi DKI Jakarta; dan
 - 2. mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi atas tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi atas operasionalisasi KKMP Provinsi DKI Jakarta.
- c. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
 - 1. melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap progres penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi atas operasionalisasi KKMP Provinsi DKI Jakarta; dan
 - 2. melakukan pengawasan dalam pelaksanaan Instruksi Gubernur ini.
- d. Para Walikota Kota Administrasi dan Bupati Kabupaten Administrasi
 - 1. mengoptimalkan tugas satuan tugas kota/kabupaten dan satuan tugas kecamatan dengan berpedoman pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 500.3/522/SJ tentang Satuan Tugas Kecamatan untuk mengoordinasikan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi atas operasionalisasi KKMP Provinsi DKI Jakarta; dan
 - 2. mengoordinasikan para Camat dan Lurah di wilayahnya masing-masing untuk memberikan dukungan serta memfasilitasi kelancaran pendataan, pembinaan, serta pemanfaatan prasarana bagi KKMP.
- e. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
 - 1. bersama Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta menginventarisasi, menelaah, dan menindaklanjuti usulan pemanfaatan barang milik daerah (BMD) untuk mendukung operasional KKMP Provinsi DKI Jakarta;
 - 2. memverifikasi dan memproses usulan pemanfaatan BMD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 3. melakukan koordinasi teknis bersama unsur Kementerian Dalam Negeri, satuan tugas (satgas) nasional, serta pemangku kepentingan terkait guna menyelaraskan regulasi dan skema pemanfaatan aset melalui mekanisme sewa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan BMD.
- f. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta mengoordinasikan Direktur Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam pelaksanaan kerja sama dengan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta guna mendukung operasional KKMP.
- g. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta memfasilitasi pemberian pengurangan, keringanan, pembebasan, atau penghapusan pajak daerah dan/atau retribusi daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta atas pemanfaatan BMD untuk gerai KMPP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- h. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) Provinsi DKI Jakarta
 - 1. mengoordinasikan jajaran Suku Dinas PPKUKM tingkat kota/kabupaten dan satuan pelaksana PPKUKM tingkat kecamatan untuk memberikan asistensi dalam penginputan data keanggotaan KKMP ke dalam sistem aplikasi Simkopdes;

2. mendorong optimalisasi penghimpunan modal internal melalui peningkatan partisipasi aktif simpanan anggota sesuai ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) koperasi;
 3. melakukan pemetaan kebutuhan KKMP serta melaksanakan kerja sama dengan BUMD dan/atau badan usaha milik negara (BUMN) guna mendukung operasional KKMP;
 4. meningkatkan peran KKMP sebagai bagian dari rantai pasok (*supply chain*) maupun sebagai *off taker* melalui pemetaan potensi ekonomi wilayah dan fasilitasi kemitraan dengan pelaku usaha;
 5. memberikan pembinaan dan pendampingan kepada pengurus KKMP yang tidak hanya berorientasi pada aspek administrasi, tetapi juga pada pemahaman pengurus mengenai jati diri koperasi dengan permodalan berbasis anggota; dan
 6. memfasilitasi penguatan kapasitas pengurus melalui pelatihan teknis yang lebih aplikatif, pendampingan yang lebih intensif, serta mekanisme evaluasi yang mampu memastikan peningkatan kompetensi pengurus dalam menyusun laporan tahunan dan laporan keuangan yang akurat, transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- i. Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta
 1. mengoordinasikan perangkat daerah bidang perekonomian dan keuangan dalam rangka tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi atas operasionalisasi KKMP Provinsi DKI Jakarta; dan
 2. menyusun laporan secara berkala atau sewaktu-waktu Sekretaris Daerah kepada Gubernur atas pelaksanaan instruksi ini.
 - j. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
 1. mengoordinasikan para Walikota/Bupati, para Camat, dan para Lurah dalam pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi atas operasionalisasi KKMP Provinsi DKI Jakarta; dan
 2. melaksanakan pemantauan dan evaluasi kepada perangkat daerah sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing dalam menjalankan Instruksi Gubernur ini.
 - k. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
 1. mempercepat pembentukan dan mengoptimalkan tugas Satgas kecamatan serta mendirikan posko kecamatan dengan berpedoman pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 500.3/522/SJ tentang Satuan Tugas Kecamatan; dan
 2. melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat mengenai KKMP serta mendorong peningkatan partisipasi masyarakat untuk menjadi anggota KKMP.
 - l. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta
 1. secara aktif memantau, mendampingi, dan mendorong kedisiplinan pemenuhan kewajiban simpanan pokok dan simpanan wajib anggota KKMP;
 2. melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat mengenai KKMP serta mendorong masyarakat untuk menjadi anggota KKMP; dan
 3. memfasilitasi penyelesaian kendala operasional KKMP di wilayahnya sesuai kewenangannya.
 - m. Para Direktur Utama Badan Usaha Milik Daerah agar mengoptimalkan dukungan terhadap pengembangan Koperasi Kelurahan Merah Putih melalui kerja sama usaha, penguatan rantai pasok, penyediaan akses pasar, dukungan pembiayaan, pendampingan usaha, pemanfaatan aset dan fasilitas sesuai kewenangan, serta bentuk dukungan lainnya sesuai bidang usaha masing-masing dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Berpartisipasi secara aktif pada pertemuan koordinasi tingkat pusat dan/atau daerah.
- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Instruksi Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing perangkat daerah/unit kerja perangkat daerah dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Melaporkan tindak lanjut yang dilakukan secara tertulis kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
- KEENAM : Melaksanakan Instruksi Gubernur ini dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Oktober 2026

Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Pramono Anung

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
2. Menteri Koperasi Republik Indonesia
3. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia
4. Wakil Gubernur DKI Jakarta
5. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi DKI Jakarta